

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pengertian retribusi dalam *literature* sangat kurang, bahkan boleh dikatakan tidak ada *literature* secara khusus yang membahasnya. Retribusi menurut Munawir (1985;3) ialah iuran kepada pemerintah yang dapat di paksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar, dan retribusi air minum. Pendapat Munawir tersebut perlu dilakukan perbaikan, yaitu bahwa paksaan dalam retribusi tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan memuat pula paksaan secara yuridis berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak karena retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UU PDRD terdiri dari :

- a. Jasa umum;
- b. Jasa usaha; dan
- c. Perizinan tertentu

Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pejabat retribusi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang atau badan. Pengertian badan meliputi badan hokum dan bukan badan hokum adapun jenis retribusi umum adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi pelayanan biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kasus;
- k. Retribusi pengolahan limbah cair;
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- m. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
- n. Retribusi pengendalian menara komuikasi.

Kemudian objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pejabat retribusi dengan menganut prinsip komersial yang meliputi a) pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum di manfaatkan secara optimal; dan/atau b) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dengan demikian, jenis retribusi jasa usaha adalah :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. Retribusi tempat pelelangan;
- d. Retribusi terminal;
- e. Retribusi tempat khusus parkir;
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. Retribusi rumah potong hewan;
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan;
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- j. Retribusi penyebrangan air;
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah;

Sementara itu, objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pejabat retribusi kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu adalah srbagai berikut :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. Retribusi izin tempat prnjualan minumam beralkohol;
- c. Retribusi gangguan;
- d. Retribusi izin trayek; dan retribusi izin usaha perikanan.

Selanjutnya fungsi retribusi hanya memiliki fungsi anggaran (fungsi budgeter). Dalam arti, retribusi tidak memiliki fungsi mengatur (fungsi regulierend) dan fungsi investasi sebagaimana yang terdapat pada pajak.¹

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.² Kejahatan pada dasarnya ditekankan kepada perbuatan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Perbuatan yang menyimpang itu berasal dari perkembangan kepentingan bagi setiap individu, yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingannya sendiri, tetapi tidak semua orang atau kelompok dapat menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Jika seseorang atau kelompok tersebut mengalami suatu kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri, maka seseorang atau kelompok tersebut bisa saja melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut bisa menimbulkan atau mengakibatkan kerugian pada orang lain serta masyarakat umum, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan.³

Dalam perbuatan kejahatan tidak lepas dari pelaku kejahatan atau seorang penjahat, penjahat adalah dia yang melanggar peraturan atau Undang-Undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Perbuatan

¹ Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 31-39.

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika:2004), Hlm.60.

³ Hari Suherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), 20.

jahat sering kali terjadi kapanpun dan dimanapun, tidak peduli dia orang kaya atau orang miskin pelaku kejahatan tidak pandang bulu dalam melakukan aksinya.⁴

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis.

Melihat perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun Negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat. Salah satunya dengan menggunakan alat pemindai (scanner).⁵

⁴ Ibid, 21.

⁵ Palembang, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10037/SKRIPSI%20L%20ENGKAP-PIDANA-HARNI%20EKA%20PUTRI%20B..pdf?sequence=>, akses 21 Desember 2017, 17:21.

Pemalsuan adalah suatu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan surat, dilakukan untuk kepentingan pelaku. Akselerasi teknologi informasi yang didukung dengan kemampuan intelektual pelaku menyebabkan tindak pidana ini semakin mudah dilakukan. Pasal 263 KUHP mengamanatkan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana ini adalah “dapat menimbulkan kerugian.” Perdebatan mengenai definisi kerugian masih sering terjadi, mayoritas penegak hukum masih memandang bahwa kerugian hanya menyangkut masalah material saja. Kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif diatur dalam Buku II KUHP yakni Pasal 263 KUHP. Kebijakan kriminal dari pemalsuan surat meliputi tahap yudisial dan tahap aplikatif (penegak hukum). Pembuktian pemalsuan dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi kepentingan korban. “Kerugian” meliputi kerugian materiil dan kerugian immaterial (kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya).⁶

Dalam Pasal 264 KUHP:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

⁶Google’s Policies & Principles, accessed 21 Desember, 2017, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/18416>

3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut pendapat R. Soeroso Pasal 264 ayat (1) ke-5 KUHP:

1. Yang diartikan dengan surat dalam surat dalam bab ini ialah segala surat yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dll.
2. Surat yang di palsu itu harus suatu surat yang:
 - a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis d\tanda masuk, surat andil,dll);
 - b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dsb);
 - c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu);

- d. Surat-surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).
 - e. Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”. Membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau Membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. memalsu surat sama dengan mengubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Ada caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyidikan, atau percobaan dilaboratorium, tidak dapat dikenakan pasal ini.
 4. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja meliputi kerugian materil.

Akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan,dsb.⁷

Jadi apabila seseorang melakukan jarimah akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Tentang kasus-kasus tindak pidana orang yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tindak pidana pemalsuan surat bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana pemalsuan. Maka oleh itu, disinilah hukum islam dan perundang-undangan harus berperan untuk mencegahnya. Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis akan meneliti judul “tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku pelaku pemalsuan surat perniagaan (karcis): studi kasus Pengadilan Negeri nomor 627/pid.b/2017/pn.plg”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan surat perniagaan (karcis) dalam studi kasus Nomor 627/Pid.B/2017/PN.Plg?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pelaku pemalsuan surat perniagaan (karcis) dalam studi kasus Nomor 627/Pid.B/2017/PN.Plg?

⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politiea, 1995), 195-196.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan surat perniagaan (karcis) dalam studi kasus Nomor 627/Pid.B/2017/PN.Plg?
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pelaku pemalsuan surat perniagaan (karcis) dalam studi kasus Nomor 627/Pid.B/2017/PN.Plg?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai:

1. Untuk menambah referensi dan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan lainnya yang membutuhkan informasi tentang pemalsuan surat perniagaan (karcis) bila ditinjau dari hukum islam dan hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk membantu meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat perniagaan (karcis) dan mengajak khususnya bagi kita semua agar dapat menanamkan pribadi yang bersih dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Susi Astuti yang berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai berikut : Tindak pidana pemalsuan mata uang dikenakan sanksi menurut Undang-Undang KUHP Pasal 244, 245, dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 yang mengatur tentang mata uang yang terkait kedalam Pasal 244 KUHP, namun Undang-Undang tersebut hanya memperjelas aturan-aturan dan sanksi tindak pidana pemalsuan uang. Sedangkan dalam Tinjauan fiqh jinayah tentang tindak pidana pemalsuan uang adalah termasuk hukuman jarimah ta'zir, adalah hukuman pendidikan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara. Namun sanksinya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Hukuman tersebut diserahkan kepada hakim yang menentukan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Bonar Simbolon yang berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263

Ayat 1 KUHP, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai berikut : Dalam hukum positif maupun hukum islam berpandangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat termasuk suatu tindak kejahatan atau jarimah. Karena, menurut hukum positif perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum yang berdasarkan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 ayat 1 KUHP. Sedangkan dalam Tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP, dikenakan sanksi dengan pidana penjara pidana yang telah diatur, sedangkan menurut Fiqh Jinayah penentuan sanksi hukum tindak pidana pemalsuan surat tidak termasuk kategori sanksi hukum qisas dan had, maka sanksinya adalah Ta'zir, yang diserahkan kepada penguasa dan merupakan hak prerogative Negara untuk mengatur dan menetapkan hukuman tindak pidana itu sendiri. Dengan demikian baik hukum positif dan hukum Islam tidak ada perbedaan diantara hukum tersebut, sejalan atau selaras dengan apa yang telah diatur dalam Fiqh Jinayah.

Penulis menemukan perbedaan antara penelitian terdahulu yaitu penelitian terhadap pemalsuan uang dan pemalsuan menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHP, maka penulis akan menulis tentang pemalsuan surat perniagaan (karcis).

F. Metodologi Penelitian

Didalam suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

2. Jenis Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan

masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat perniagaan (karcis):

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian bahan data yaitu:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti dalam kitab undang-undang hukum pidana dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yaitu: Pasal 263 KUHP dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tafsir, dan hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum dan seterusnya, misalnya, buku-buku, skripsi, jurnal dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil dalam hal ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara studi kepustakaan.

4. Teknik analisis data

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, kerangka pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian literatur atas objek penelitian yang meliputi pemahaman, unsur, dan subjek terhadap pemalsuan surat.

Bab ketiga, pembahasan mengenai tinjauan hukum pidana dan tinjauan fiqh jinayah atas perkara “pemalsuan surat perniagaan (karcis) studi kasus nomor 627/pid.b/2017/pn.plg”, tinjauan hukum pidana terhadap putusan hakim

Pengadilan Negeri Palembang atas perkara “pemalsuan surat perniagaan (karcis) studi kasus nomor 627/pid.b/2017/pn.plg”.

Bab keempat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.